



PUTUSAN

No. 731 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO ;**

Tempat lahir : Madiun ;

Umur / Tanggal lahir : 17 tahun 11 bulan / 27 Desember 1995 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pilang Bhakti, Kelurahan Pilang-
bango, Kecamatan Kartoharjo, Kota
Madiun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar Paket C ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di SDN Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO bersama-sama saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Biru Nopol : AE-3084-BF dengan membawa tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah obeng minus, 1 (satu) buah gunting baja, 1 (satu) buah senter, sedangkan 1 (satu) buah dobok / glangsing ditaruh di depan stir sepeda motor, hingga sampailah memasuki wilayah Plumpang Kabupaten Tuban dan menghentikan sepeda motornya di SDN Ngrayung Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) turun dari sepeda motornya dengan membawa tas yang berisikan peralatan untuk mencuri tersebut di atas, sedangkan Terdakwa disuruh oleh saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) untuk membawa sepeda motor ke seberang jalan dengan posisi sepeda motor mengarah kearah Bojonegoro serta mengawasi keadaan sekitar SDN Ngrayung, selanjutnya saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) masuk ke SDN Ngrayung melalui gerbang sebelah utara selanjutnya Terdakwa melihat saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) sudah mengambil dan membawa 1 (satu) buah CPU Komputer Merk ZYREX warna hitam, 1 (satu) buah LCD Komputer Merk ZYREX, serta sebuah kamera pocket merk Canon warna abu-abu serta mengambil 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau, selanjutnya saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) menyuruh saudara Terdakwa untuk memasang dobok / glangsing di jok belakang sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya berangkat kembali menuju Bojonegoro, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saudara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI (berkas terpisah) saat akan mencuri di SDN

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyoagung, Kabupaten Bojonegoro keduanya tertangkap oleh petugas Polres Bojonegoro ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CPU Komputer merk ZYREX warna hitam ;
 - 1 (satu) buah LCD Komputer merk ZYREX ;
 - 1 (satu) kamera Pocket merk CANON warna abu-abu ;
 - 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau ;
 - 3 (tiga) gembok ;
 - 1 (satu) buah dobok / glangsing ;

Masih dipergunakan dalam perkara DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 234/Pid.B/2014/PN.TBN., tanggal 08 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CPU Komputer merk ZYREX warna hitam ;
 - 1 (satu) buah LCD Komputer merk ZYREX ;
 - 1 (satu) kamera pocket merk CANON warna abu-abu ;
 - 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau ;
 - 3 (tiga) gembok ;
 - 1 (satu) buah dobok / glangsing ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara saksi DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 04 / PID.SUS.AN / 2014 / PT.SBY, tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 234/Pid.B/2014/PN. Tbn., tanggal 8 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CPU Komputer merk ZYREX warna hitam ;
 - 1 (satu) buah LCD Komputer merk ZYREX ;
 - 1 (satu) kamera Pocket merk CANON warna abu-abu ;
 - 2 (dua) buah taplak meja warna biru dan hijau ;
 - 3 (tiga) gembok ;
 - 1 (satu) buah dobok / glangsing ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara saksi DORIS MUJI WIDODO Bin YOYOK SUDARMAJI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/VIII/Akta Pid/2014/PN.Tbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 27 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa untuk mendekati rasa keadilan, dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO harus mendasarkan juga pada batasan maksimal hukuman penjara atas diri Terdakwa sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dalam hal ini Pasal 363 KUHP dimana ancaman perbuatan Terdakwa yang terbukti telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah 3 (tiga)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan 6 (enam) bulan, atau karena Terdakwa anak-anak separuh dari ancaman hukuman maksimalnya ;

Dengan demikian sebagaimana alasan dan uraian kami tersebut di atas yang menjelaskan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO sesuai perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan terhadap Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari adalah tidak benar dan kurang memenuhi rasa keadilan ;

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan :

TIDAK MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA YAKNI DALAM HAL :

- a. Pertimbangannya yang di dalamnya tidak menyatakan bahwa Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO masih memungkinkan untuk dijatuhi hukuman dan dipidana penjara sesuai dengan batasan maksimal hukuman atas perbuatan Terdakwa yang terbukti telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM harus SEBAGAIMANA MESTINYA dengan mempertimbangkan batasan hukuman pidana terhadap Terdakwa RYSKI DENY PRATAMA Bin YOYON KUNCAHYONO yang memungkinkan untuk dapat menjalani Pidananya dengan Pidana Penjara sesuai dengan batasan maksimal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan Judex Facti telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara a quo sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa Judex Facti telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ditinjau dari segi edukatif, represif, preventif, dan korektif, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai cukup untuk memperbaiki perilaku Terdakwa ke masa depan ;

- Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika Judex Facti dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh Rudi

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Hakim Kasasi Anak tersebut :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15